



Efektivitas Program Uji Emisi Kendaraan dalam Mengadapi Polusi Udara di Kota Padang

Safuan Nada Fatmi*, Adil Mubarak

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk mengukur efektivitas program uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang menggunakan teori Sutrisno (2007:125-126) dengan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pemahaman program uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang belum berjalan maksimal dengan tidak tersosialisasi secara maksimal program, dan tidak adanya tindak lanjut terkait pelaksanaan program secara periodik, serta setelah dilaksanakan program uji emisi pada tahun 2019, 2021, dan 2023 kualitas udara di kota Padang masih tetap buruk dan jumlah kendaraan yang tidak lulus ambang batas emisi mengalami peningkatan. Program uji emisi masih menemui tantangan besar dalam mencapai tujuannya, sehingga berdasarkan indikator efektivitas program uji emisi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata pada program uji emisi kendaraan di kota Padang belum dapat tercapai secara maksimal dan belum efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Uji Emisi, Polusi Udara

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2503>

*Correspondence: Safuan Nada Fatmi

Email: safuannada@gmail.com

Received: 14-04-2025

Accepted: 28-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This This research aims to analyze the effectiveness of the vehicle emission test program in dealing with air pollution in Padang city. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The data obtained were collected through interviews and observation and documentation. To measure the effectiveness of the vehicle emission test program in dealing with air pollution in Padang city using Sutrisno's theory (2007: 125-126) with indicators of program understanding, target accuracy, timeliness, achievement of goals, and real changes. The results showed that in improving understanding of the vehicle emission test program in dealing with air pollution in Padang city has not run optimally by not maximally socializing the program, and there is no follow-up related to the implementation of the program periodically, and after implementing the emission test program in 2019, 2021, and 2023 the air quality in Padang city still remains poor and the number of vehicles that do not pass the emission threshold has increased. The emission test program still faces major challenges in achieving its objectives, so that based on the indicators of the effectiveness of the emission test program, program understanding, targeting accuracy, timeliness, achieving goals, and real changes in the vehicle emission test program in Padang city cannot be achieved optimally and is not yet effective.

Keywords: Effectiveness, Emission Test Program, Air Pollution.

Pendahuluan

Emisi gas buang dari kendaraan bermotor merupakan komponen yang menjadi sumber polutan yang mencemari lingkungan hidup manusia, dimana emisi gas buang ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan yang ada di tengah masyarakat. Dimana emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung zat kimia berpotensi menimbulkan penurunan suplai oksigen dalam darah jika terhirup manusia dan juga berdampak pada pemanasan global. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Wulandari (2020), "Komposisi gas yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan ini dihasilkan melalui proses pembakaran memiliki 5 unsur yaitu berupa air (H_2O), gas Karbon Monoksida (CO), yang merupakan unsur beracun, karbon dioksida (CO_2) yang merupakan unsur gas rumah kaca, sulfur (Sox), senyawa oksida nitrogen (Nox), senyawa Hidro Carbon(HC), Nitrogen (N_2), dan partikulat debu termasuk timbal (PB) yang termasuk proses pembakaran tidak sempurna serta partikel lepas."

Dalam meminimalisir dampak dari emisi gas buang kendaraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia membentuk kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pada pasal 31 pengendalian pencemaran udara dimuat dalam upaya memonitoring ambang batas emisi gas buang kendaraan, dengan melakukan pengecekan emisi gas buang pada kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama.

Pada dasarnya Program uji emisi dijadikan sebagai tameng untuk pemulihan kualitas udara. Hal ini juga didukung pada penelitian Julian et al (2021:109), "Tujuan uji emisi dilakukan guna mengecek performa dari mesin kendaraan bermotor layak atau tidak saat digunakan dalam beraktivitas, dan juga uji emisi dapat meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan bagi kendaraan, dengan adanya program uji emisi ini akan lebih menghemat biaya, tenaga, dan waktu."

Kota Padang yang merupakan salah satu kota dengan angka pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi tiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah kota Padang mengeluarkan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk perlindungan wilayah daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, direalisasikan uji emisi melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020.

Uji emisi menjadi bagian integral dari upaya pemerintah kota Padang dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya uji emisi pada RKPD maka pelaksanaan uji emisi menjadi lebih terencana dan terukur. Melalui RKPD, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengajukan anggaran untuk pelaksanaan program uji emisi. Dilaksanakannya kegiatan Program uji emisi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga dilatarbelakangi oleh situasi kualitas udara di kota Padang yang tidak konsisten.

Berdasarkan data indeks kualitas udara di kota Padang tahun 2018-2023 yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, pada data Publikasi Provinsi Sumatera Barat dalam Angka dapat dilihat bahwa kualitas udara yang ada di kota

Padang tidak konsisten dimana mengalami kenaikan dan penurunan kualitas udara, untuk tahun 2018 indeks kualitas udara mencapai 44,08 dalam kategori baik, kemudian kualitas udara mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan peningkatan angka tingkat polusi 73,77 dalam kategori sedang, pada tahun 2020 kembali peningkatan angka polusi 74,51 kategori sedang, pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan angka polusi menjadi 74,83 dalam kategori sedang, dari tahun 2019-2021 kualitas udara mengalami peningkatan polusi, kemudian pada tahun 2022 kualitas udara di kota Padang mengalami penurunan angka polusi menjadi 73,87 kategori sedang, dan pada tahun 2023 indeks kualitas udara angka polusi yang ada di kota padang kembali naik menjadi 74,11 kategori sedang. Dari hal ini didapatkan acuan bahwa kualitas udara yang tidak konsisten ini tentu akan berimbas pada kualitas lingkungan hidup masyarakat di kota Padang.

Salah satu Penyebab buruknya kualitas udara tersebut dikarenakan tingginya angka pertumbuhan kendaraan di kota Padang dari tahun ke tahun. Menurut Amrina et al.,(2022), "Kenaikan jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan transportasi untuk mobilitas sehingga bisa menyebabkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor, otomatis akan menambah jumlah konsumsi BBM, sehingga bisa menciptakan atau menambah pencemaran udara sehingga memicu atau memaparkan faktor resiko penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)."

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Padang Pertumbuhan Jumlah Kendaraan di Kota Padang dari Tahun 2020-2022 berdasarkan jenis kendaraan mengalami peningkatan dari 356 359,00 unit pada tahun 2020 menjadi 477 499,00 unit pada tahun 2021. Kemudian kembali meningkat menjadi 496 662,00unit kendaran pada tahun 2022. Dari angka tersebut angka pertumbuhan kendaraan di kota Padang kian tahun tahunnya mengalami peningkatan. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan jelas akan berdampak pada emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan tersebut kemudian hal inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan program uji emisi di kota Padang.

Namun, pada pelaksanaannya program uji emisi kendaraan masih menemui kendala, salah satunya permasalahan anggaran yang terbatas, hal ini menyebabkan fokus dana terbagi-bagi untuk berbagai program, sehingga alokasi untuk uji emisi menjadi kurang maksimal. Selain itu, program uji emisi kendaraan di kota Padang hanya dilakukan pada kendaraan roda empat, hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup kota Padang, Auwilla Putri bahwa "Pemeriksaan uji emisi gas buang difokuskan terhadap kendaraan roda empat dinas maupun pribadi yang lewat di depan Taman Makam Pahlawan, sedangkan untuk sepeda motor tidak dilakukan uji emisi gas buang." (Kusnadi. 2023)

Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat uji emisi hanya dilakukan pada kendaraan mobil. Sedangkan penyumbang emisi terbanyak itu berasal dari kendaraan roda dua, berdasarkan penelitian Astuti dkk (2020) "Jumlah emisi yang dikeluarkan oleh kendaran bermotor di Kota Padang adalah 3,450.49 Ton CO₂ Eq. Jumlah yang paling besar adalah sepeda motor, yaitu 1,531,562.24 Ton CO₂ Eq, atau 44,38%, emisi gas buang di Kota Padang dihasilkan oleh sepeda motor."

Setelah dilaksanakannya program uji emisi kendaraan di kota Padang dalam beberapa tahun, Kualitas udara di kota Padang masih buruk dimana buruknya kualitas udara dipantau melalui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada Rabu 18 Oktober 2023. Data ISPU menunjukkan hasil kualitas udara Kota Padang berada pada kategori tidak sehat bagi manusia hal ini dikarenakan konsentrasi partikulat PM 2,5 mencapai angka 105. Dan menurut iqair kota Padang pada 23 Juni 2024 Indeks kualitas udara (AQI) kota Padang mencapai PM2.5. Sejalan dengan buruknya kualitas udara di kota Padang kegiatan uji emisi juga tidak dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 berdasarkan pemantauan atmosfer global atau GAW Bukit Kototabang mendapatkan data bahwa konsentrasi PM2,5 di sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada di level sedang. Konsentrasi partikel debu halus berukuran kurang dari 2,5 mikron atau PM2,5 mencapai 61 mikrogram per meter kubik (Sastra.,2023).

Idealnya Program Uji Emisi dilakukan untuk pengendalian permasalahan pencemaran udara dan mewujudkan perilaku manusia sadar akan lingkungan. Dalam wawancara dengan Kabid Penataan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Auwila Putri menyampaikan bahwa, pelaksanaan uji emisi adalah dalam rangka mendukung program langit biru dan menekankan bahwa jangan sampai kendaraan yang ada di kota Padang membebani pencemaran udara, dan dilaksanakan pengujian uji emisi ini merupakan kegiatan rutin dari DLH Kota Padang.

Namun fakta dilapangan yang peneliti temui tidak sesuai dengan hal-hal yang direncanakan pemerintah kota Padang. Adanya permasalahan prioritas yang tidak jelas, yang kemudian program uji emisi ini tidak terlaksana secara periodik, dan juga tidak lanjut dari program uji emisi tidak ada kejelasan sehingga kegiatan uji emisi belum dapat membantu secara maksimal dalam membantu pemulihan kualitas udara dikota Padang. Sehingga permasalahan ini menimbulkan keraguan terkait hasil guna dari dilaksanakannya kegiatan program uji emisi dalam mencapai misi-misi yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah Program Uji Emisi kendaraan efektif dalam menghadapi polusi udara di kota Padang, sejalan dengan tujuan pemulihan kualitas udara dan mengingat jumlah kendaraan yang ada di kota Padang terus meningkat tiap tahunnya, dan adanya perubahan kualitas udara di kota Padang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan data yang didapatkan dari hasil pengamatan serta memperjelas memperkuat suatu teori. Dari permasalahan yang ada maka peneliti memfokuskan penelitian untuk menganalisis dan mengidentifikasi efektivitas Program Uji Emisi Kendaraan Dalam Menghadapi Polusi Udara di Kota Padang, dan faktor penghambat dan faktor pendorong Program Uji Emisi Kendaraan Dalam Menghadapi Polusi Udara di Kota Padang.

Penelitian ini dilakukan di kota Padang, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini melibatkan Informan yang terdiri dari

Pengawas Program Uji Emisi pada bidang P2H2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang serta stakeholdare dan, kemudian Kepala Divisi dan Hukum Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, dan masyarakat kota Padang yang memiliki kendaraan mobil. Data-data yang didapatkan dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan tahapan-tahapanan mereduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program uji emisi diupayakan untuk mengetahui Derajat pemenuhan ambang batas emisi gas buang pada kendaraan agar tidak ikut mencemari kualitas udara di kota Padang. Sebagai contoh pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020 menjadi landasan bagi Dinas Lingkungan Hidup kota Padang untuk pengujian emisi kendaraan bermotor di kota Padang, hal ini sebagai upaya lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara. Dalam melihat efektif atau tidaknya program uji emisi disesuaikan dengan indikator efektif program menurut Sutrisno (2007:124-126) yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Pemahaman Program

Dalam meningkatkan pemahaman program uji emisi kendaraan di kota Padang Dinas Lingkungan Hidup kota Padang melakukan sosialisasi. Secara langsung Dinas Lingkungan Hidup kota Padang telah melaksanakan sosialisasi uji emisi kendaraan bermotor melalui kegiatan razia di kawasan jalan S Parman pada 1 November 2023, dimana petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang, Dinas Perhubungan kota Padang, dikerahkan untuk memberhentikan kendaraan yang lewat untuk melakukan uji emisi gas buang kendaraan.

Berdasarkan penuturan Ibu Auwila Putri selaku Kepala Bidang Penataan Dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup kota Padang menyampaikan bahwa:

"...Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan sosialisasi kepada stakeholder Program Uji Emisi kendaraan baik itu dari media sosial dan juga surat kabar Dinas Lingkungan Hidup kota Padang juga melibatkan beberapa bidang dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan seperti Dinas Perhubungan, Komando Distrik Militer, Polisi, Bengkel..." (29 Oktober 2024).

Dalam meningkatkan pemahaman program uji emisi ini sudah diberikan sosialisasi kepada stakeholdare yang terkait baik itu dari pelaksana maupun masyarakat pengendara di kota Padang. Namun sosialisasi yang diberikan belum secara meluas, hal ini dibuktikan masih ditemukan sejumlah masyarakat yang belum mengetahui diberlakukannya program uji emisi kendaraan di Kota Padang. Kemudian Organisasi Masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam program uji emisi kendaraan di kota Padang. Seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup kota Padang tidak secara langsung melibatkan Wahana Lingkungan

Hidup Sumatera Barat sebagai badan organisasi masyarakat yang ikut memantau secara langsung program uji emisi kendaraan yang ada di kota Padang. Untuk itu pada indikator pemahaman program, uji emisi kendaraan di kota Padang belum sepenuhnya efektif karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap suatu program menjadi tolak ukur efektivitas pelaksanaan.

Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran suatu program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau menjadi kenyataan. Uji emisi kendaraan dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejauh mana kontribusi kendaraan bermotor terhadap penurunan kualitas udara di Kota Padang. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan angka pertumbuhan kendaraan bermotor telah berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya kadar polusi udara, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), dan partikel debu halus (PM_{2.5}).

Pelaksanaan uji emisi kendaraan di Kota Padang dilakukan berdasarkan jenis bahan bakar kendaraan yang dipakai, diantaranya bensin, solar, dan pertalite. Program uji emisi kendaraan di kota Padang telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1.000 kendaraan bermotor roda empat. Target ini bahkan terlampaui dalam kurun waktu terakhir, di mana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.017 kendaraan mobil telah menjalani uji emisi. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan 1.036 kendaraan yang diuji, dan kembali naik pada tahun 2023 dengan total 1.037 kendaraan yang telah mengikuti proses uji emisi. Capaian ini menunjukkan semakin meningkat dari masyarakat pengendara di kota Padang untuk ikut melaksanakan program uji emisi kendaraan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Namun, berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, dinilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang seharusnya meningkatkan target pelaksanaan uji emisi kendaraan agar cakupan program ini lebih luas dan lebih efektif dalam menekan polusi udara. Saat ini, program uji emisi di Kota Padang hanya ditujukan untuk kendaraan roda empat atau mobil, Sedangkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor belum termasuk dalam cakupan pengujian. Padahal, berdasarkan berbagai penelitian, sepeda motor merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas buang yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara di perkotaan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Astuti, (2020). Dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Penurunan Emisi Gas Buang Kendaraan di Kota Padang", Dwi mengatakan bahwa pada tahun 2018 bahwa "Jumlah emisi yang dikeluarkan oleh kendaran bermotor di Kota Padang adalah 3,450.49 Ton CO₂ Eq. Jumlah yang paling besar adalah sepeda motor, yaitu 1,531,562.24 Ton CO₂ Eq, atau 44,38%, emisi gas buang di Kota Padang dihasilkan oleh sepeda motor."

Sehingga untuk melihat apakah kendaraan ikut andil dalam menyumbang polusi atau tidak belum bisa diukur dengan program uji emisi yang telah dilakukan sebelumnya dan belum bisa disimpulkan secara menyeluruh. Karena diperlukan evaluasi dan

perencanaan yang lebih menyeluruh dalam memenuhi standar batas emisi yang mengembangkan program uji emisi di Kota Padang. Terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program uji emisi di Kota Padang, secara keseluruhan program ini telah memenuhi indikator tepat sasaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007). Menurut Sutrisno, suatu program dapat dikatakan tepat sasaran jika manfaat yang dihasilkan sejalan dengan tujuan yang telah dirancang sejak awal. Dalam konteks ini, uji emisi kendaraan di Kota Padang telah mengidentifikasi tingkat polusi udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Selain itu, uji emisi ini juga telah berkontribusi dalam memastikan kendaraan yang beroperasi di Kota Padang ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya pengujian ini, pemilik kendaraan dapat mengetahui apakah kendaraan mereka masih dalam kondisi yang ramah lingkungan atau perlu dilakukan perawatan lebih lanjut agar tidak menjadi penyebab utama pencemaran udara.

Ketepatan Waktu

Sejatinya, kegiatan uji emisi kendaraan telah rutin dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2021. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kota Padang, serta adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelaksanaan uji emisi pada tahun 2020 mengalami hambatan dan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Baru pada tahun 2021, ketika kondisi pandemi mulai mereda dan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan, kegiatan uji emisi kembali dapat diselenggarakan.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan program ini tidak hanya datang dari faktor pandemi. Pada tahun 2022, program uji emisi tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun uji emisi memiliki peran penting dalam upaya pengendalian pencemaran udara, aspek pendanaan masih menjadi kendala yang menghambat keberlanjutan program. Baru pada tahun 2023, uji emisi kembali dilakukan setelah adanya laporan bahwa kualitas udara di Kota Padang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah memutuskan untuk melaksanakan kembali uji emisi kendaraan pada bulan September 2023 guna mengidentifikasi kendaraan mana saja yang menjadi penyumbang emisi terbesar.

Sayangnya, pada tahun 2024, program uji emisi kembali tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor lain. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan uji emisi kendaraan di Kota Padang dari tahun ke tahun masih belum berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program ini dapat berdampak pada efektivitas pengendalian pencemaran udara di Kota Padang, mengingat tanpa adanya pemantauan berkala, sulit untuk menilai seberapa besar kontribusi kendaraan bermotor terhadap penurunan kualitas udara di kota ini. Oleh karena itu, efektivitas program uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang diukur melalui indikator ketepatan waktu belum tercapai sepenuhnya, dan dapat dikatakan belum efektif.

Tercapainya Tujuan

Program uji emisi ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan uji emisi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Padang, sekaligus memperoleh informasi terkait tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar bensin, solar dan pertalite di jalan raya dan menilai sejauh mana setiap kendaraan memenuhi ambang batas emisi gas buang yang telah ditetapkan sesuai dengan PERMEN LH No. 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama.

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya didapatkan bahwa pada tahun 2019 kendaraan yang lulus uji emisi di kota Padang mencapai 95% kendaraan dan yang tidak lulus uji emisi sebanyak 5% kendaraan, selanjutnya pada tahun 2021 kendaraan yang lulus uji emisi sebanyak 96% dan yang tidak lulus uji emisi sebanyak 4% kendaraan, kemudian pada tahun 2023 kendaraan yang lulus uji emisi mengalami penurunan yaitu sekitar 90% kendaraan dan yang tidak lulus sebanyak 10% kendaraan. Dari hal tersebut dilaksnaan uji emisi sudah dapat dikatakan mencapai tujuan dari segi untuk mendapatkan informasi tingkat emisi gas buang kendaraan di kota Padang.

Selain itu, dilaksanakan program uji emisi kendaraan di kota Padang guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk memelihara kendaraan sebagai upaya meminimalisir polusi udara yang di timbulkan, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi kendaraan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari minimnya upaya perawatan rutin, seperti servis berkala, sehingga kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan kendaraan ini berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak memenuhi standar uji emisi dari tahun ke tahun.

Sebagai bukti nyata, data uji emisi kendaraan di Kota Padang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang tidak lulus uji emisi dari tahun 2021 hingga 2023. Dalam kurun waktu tersebut, angka ketidaklulusan uji emisi mengalami kenaikan sebesar 6%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masih banyak pemilik kendaraan yang belum memahami pentingnya menjaga kinerja mesin kendaraan agar tetap berada dalam kondisi optimal dan ramah lingkungan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan tersebut, peneliti menilai bahwa pada indikator tercapainya tujuan pada program uji emisi kendaraan di kota Padang belum dapat dikatakan efektif atau belum berjalan dengan baik.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata pada program uji emisi kendaraan di kota Padang yang dimaksud yaitu melihat dan mengukur sejauhmana program uji emisi kendaraan dapat memberikan dampak serta perubahan yang nyata bagi permasalahan polusi udara di kota Padang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, diketahui bahwa salah satu tujuan utama diadakannya program uji emisi kendaraan bermotor adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat menekan jumlah emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, sehingga dapat

meminimalisir dampak negatif terhadap kualitas udara di Kota Padang. Dengan adanya uji emisi ini, pemerintah berupaya untuk mendorong pemilik kendaraan agar lebih bertanggung jawab dalam merawat kendaraannya, baik melalui servis rutin, penggunaan bahan bakar yang sesuai standar, maupun penggantian komponen mesin yang sudah tidak berfungsi secara optimal.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan kendaraan masih tergolong rendah. Banyak pemilik kendaraan yang belum menyadari bahwa perawatan kendaraan secara berkala tidak hanya bermanfaat bagi performa kendaraan itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Sebagian besar masyarakat masih menganggap uji emisi sebagai sekadar kewajiban administratif, bukan sebagai upaya nyata dalam mengurangi pencemaran udara.

Jumlah kendaraan yang tidak lulus uji emisi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup, tercatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas standar emisi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kendaraan yang masih beroperasi dalam kondisi tidak optimal dan menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Selain perubahan perilaku masyarakat, peneliti juga mendapatkan bahwa belum adanya perubahan terkait peraturan ataupun kebijakan yang mengatur program uji emisi kendaraan di kota Padang, mengingat angka yang dicapai dalam uji emisi kendaraan di kota Padang yang tidak konsisten. Perlu adanya sanksi yang mengikat untuk memberikan efek dan perubahan nyata dalam menghadapi polusi udara di kota Padang.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan uji emisi dengan kesadaran masyarakat serta tindak lanjut pemerintah dalam memberikan aturan yang kuat dalam menjaga kelayakan kendaraan yang ada di kota Padang. Sehingga program uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang belum bisa dikatakan memberikan perubahan nyata sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh Sutrisno (2007). Oleh karena itu, penting dilakukan penguatan regulasi atau memberikan aturan yang lebih tegas guna memastikan bahwa uji emisi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diikuti dengan tindakan nyata dalam menjaga kualitas udara di Kota Padang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program uji emisi kendaraan di kota Padang dalam menghadapi polusi udara di kota Padang belum efektif, hal ini didasarkan pada indikator efektivitas program menurut oleh Sutrisno (2007) yang terdiri dari 5 indikator diantaranya pemahaman program, dalam mengenalkan Program Uji Emisi Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun sosialisasi yang diberikan belum secara meluas, hal ini dibuktikan masih ditemukan sejumlah masyarakat yang belum mengetahui diberlakukannya program uji emisi kendaraan di Kota Padang. Pada indikator Ketepatan Sasaran, secara prosedur

program ini telah memenuhi sasaran dalam mengidentifikasi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermoto.

Pada indikator ketepatan waktu Program uji emisi kendaraan di Kota Padang telah dilaksanakan pada beberapa periode, yaitu pada tahun 2019, 2021, dan 2023. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan idealnya program uji emisi ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam hal keberlanjutan dan konsistensi dari tahun ke tahun. Sehingga ketepatan waktu program uji emisi kendaraan yang ada di kota Padang dalam menghadapi polusi udara di kota Padang dikatakan belum efektif. Dan pada indikator Tercapainya tujuan program uji emisi kendaraan di kota Padang belum dapat dikatakan efektif atau belum berjalan dengan baik karena masih terdapat tujuan yang belum terealisasi dengan baik, dimana tidak berjalannya program uji emisi secara periodik serta masih buruknya kualitas udara yang ada di kota Padang. Serta pada indikator perubahan nyata masih terdapat kesenjangan antara tujuan uji emisi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelayakan kendaraan mereka, dimana tidak ada tindak lanjut kebijakan atau peraturan terbaru terkait mempertegas program uji emisi di kota Padang.

Referensi

- Afidatul Muadifah. 2019. Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Malang: Media Nusa Creative. 38-39 hal.
- Alvirna, Vivin et al. 2017. Studi Konsentrasi CO Akibat Kendaraan Bermotor di Kawasan Pasar Tradisional Kota Padang Study of CO Concentrations Due to Motor Vehicles in the Tradisional Market of Padang City. Jurnal Teknik Lingkungan UNAND. Vol 14 (2), Juli : 113 – 121.
- Astuti, Dwi and momon. 2020. Strategi Penurunan Emisi Gas Buang Kendaraan di Kota Padang. Jurnal Kebijakan Pembangunan. Vol 15, No 1, Juni: 2.
- Ayudhia Rachmawati. 2022. Buku Ajar Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish. 50-51 hal.
- Dewi, Sherly Puspa et al. 2022. Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara dari Gas Buang Kendaraan Bermotor di Indonesia. Ilmiah Ekonomi dan Pajak. Vol 2, no 1 februari: 9-10.
- Ernawati Putrnomo dan Achyani. 2019. Tumbuhan Prediksi Polutan Udara di Kota Metro. Lampung: Laduny Alifatama. 3 hal.
- Ertiana, Evita Della. 2022. Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat: Literatur Review. Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol 12, No 2, April: 293-294.

- Fath, Muhammad Arsyah. 2021. Literature Review : Pengaruh Kualitas Udara dan Kondisi Iklim Terhadap Perekonomian Masyarakat. Universitas Airlangga. Vol. 10, No 02.
- Ferdnian, Marsius. 2016. Analisis Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Kota Balikpapan (Kal-Tim). Transmisi. Vol-XII Edisi-1: 16-18.
- Garmini, Rahmi et al. 2020. Polusi Udara Dalam Rumah Terhadap Infeksi Saluran Pernafasan Akut Pada Balita di TPA Sukawinatan Palembang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. Vol 19 (1):1 – 6.
- Hakim, Ovaldo Noor. 2021. Efektivitas Penanganan Emisi Gas Buang Pada Kendaraan di Jakarta (Ditinjau dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor). Hukum Adigma. Vol 4, No 1, Juni 2021: 1360-1362.
- Hendrialdi. 2020. Strategi Pengendalian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Berdasarkan Model Regresi di Kota Denpasar. Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik. Vol 1, No 2, Desember: 109-110.
- Heryanti, et al. 2024. Analisis Hukum Kewenangan Pemerintah Kota Kendari dalam Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Terkait Perlindungan terhadap Pencemaran Udara Legal Analysis of the Authority of the Kendari City Government in Testing Motor Vehicle Exhaust Emissions Related to Protection against Air Pollution. Halu Oleo Legal Research. Vol 6, no 1, April: 219.
- Indrayani, Sri Asfiati. 2018. Pencemaran Udara Akibat Kinerja Lalu-lintas Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Jurnal Permukiman. Vol, 13, No. 1, Mei 2018: 14 – 15.
- Ismiyati et al. 2014. Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog). Vol. 01, November 2014: 243-244.
- Izzah, Anisah Nur. 2019. Efektivitas Jalur Hijau Jalan dalam Mengurangi Polutan Gas CO (The Effectivity of Roadside Green Belt in Reducing the Concentration of CO Gas Pollutant). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Vol 24 (4), Oktober 2019: 337-338.
- Jabbar, Abdul et al. 2023. Potensi Emisi CO₂ dari Kendaraan Bermotor di Kawasan Universitas Negeri Semarang. Kurvatek. Vol. 8, No. 1, April 2023: 55-62.
- Machmud, Syahril et al. 2021. Analisis Tahun Perakitan Terhadap Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Jurnal mesin Nusantara. Vol 4, no 1: 23.
- Megalina, Yuni. 2015. Pengaruh Pencemaran Udara Di Terminal Amplas Bagi Kehidupan Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 21, No 79, Maret: 95-98.

- Michelle, Elizabeth et al. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan PerGub No 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta. Jurnal Hukum. Vol.12, No.1:109-110.
- Noval, Aulia Putra et al. 2024. Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta. Ikraith-Teknologi. Vol. 8, No 1: 21.
- Nurdjanah, Nunuj. 2014. Emisi CO2 Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. Jurnal Transportasi Darat. Vol. 16, No 4, Desember: 189-191.
- Nurhidayah, Khoinurul et al. 2021. Kajian Hukum Terhadap Polusi Udara Dari Emisi Gas Buang Angkutan Trans Yogyakarta. Janabadra.
- Prasetyawati, Naris Dyah et al. 2021. Pengaruh Pencemaran Udara Akibat Terjadinya Borneo Disease dan Gangguan Kesehatan Lainnya. Jurnal Kesehatan Lingkungan. Vol. 18, No. 2, Juli: 116-118.
- Safira, Ishma et al. 2023. Efektivitas Peraturan Gubernur Jakarta Tentang Uji Emisi Terhadap Pencemaran Udara di DKI Jakarta. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. Vol 01, No 08: 40-50.
- Satmiadji, Edra et al. 2022. Citizen Lawsuit di Indonesia : Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi. Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). 6-12 hal.
- Sodikin, Edi Suhaedi. 2024. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara yang Berasal dari Kendaraan Bermotor Legal Basis of Government Authority in Controlling Air Pollution from Motor Vehicles. Bina Hukum Lingkungan. Vol 8, No 2, Februari: 218-220.
- Sudarti, et al. 2022. Analisis Potensi Emisi CO2 Oleh Berbagai Jenis Kendaraan Bermotor di Jalan Raya Kemantren Kabupaten Sidoarjo Analysis of Potential CO2 Emissions by Various Types of Motorized Vehicles on Highway Kemantren Sidoarjo Regency. Vol 9, No 2 : 70-75.
- Sudarwanto, Heri Wahyu et al. Bahaya Emisi Gas Buang Kendaraan Berbahan Bakar Bensin dan Menumbuhkan Lingkungan Hijau di Perkotaan. Hubisintek.
- Yani, M. 2019. Rekayasa Saluran Gas Buang Sepeda Motor Guna Mengurangi Pencemaran Udara. Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi. Vol. 2, No. 2, September: 172.
- Yasir, Muhammad. Pencemaran Udara Di Perkotaan Berdampak Bahaya Bagi Manusia, Hewan, Tumbuhan dan Bangunan.